STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERDASARAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008 DI PASAR LARANGAN SIDOARJO

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Syariah

Oleh :

FARIS ROHMAN
NIM : C02206144

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
SURABAYA
2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **Faris Rohman** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 19 Januari 2012

Pembimbing,

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag
Nip. 197001031997031001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Faris Rohman** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag	**Nabiela Naily, S.Si., MHI**
NIP. 197001031997031001	**NIP. 198102262005012003**

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
Dr. H. Abd. Salam M.Ag	**Sukamto, SH., MS.**	**Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag**
NIP. 195708171985031001	**NIP. 196003121999031001**	**NIP. 197001031997031001**

Surabaya, 08 Februari 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo. Skripsi ini akan menjawab beberapa rumusan masalah yakni, bagaimana praktik pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo dan bagaimana perspektif Hukum Islam tentang retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo. Adapun data yang dihimpun adalah data-data yang berkaitan dengan retribusi (Perda Nomor 15 Tahun 2008), serta data-data *interview* kepada para petugas dan pengelola Pasar Larangan (Dinas Pasar). Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode induktif dan metode verifikatif.

Di dalam Islam *ijarah* mempunyai pengertian perjanjian atas manfaat benda kepada orang lain dengan ganti pembayaran dan syarat-syarat tertentu. Di lapangan tepatnya di Pasar Larangan Sidoarjo, penulis menemukan kejanggalan yang mana para pedagang sudah membayar sewa dan biaya kebersihan serta keamanan tetapi masih saja di pungut biaya retribusi pelayanan pasar yang dipertegas dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008 tentang retribusi pelayanan pasar, pengambilan retribusi di Pasar Larangan Sidoarjo mempunyai beberapa alasan meliputi: pungutan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan pungutan retribusi inilah yang merupakan salah satu dasar kreteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk pembangunan dan pengembangan Pasar Larangan Sidoarjo, mulai dari biaya pengecetan yang dilakukan 1 tahun sekali, biaya penebangan pohon daerah pinggir jalan, biaya pentas Hut Kemerdekaan, digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas daerah berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jadi intinya fungsi retribusi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah terkait proses pemerintahan, digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sebagai fungsi tambahan atau pelengkap dari fungsi utama retribusi. Dengan adanya retribusi pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pungutan retribusi, penggunaan retribusi yang efisien dan efektif.

Menurut tinjauan Hukum Islam pungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo penulis menyimpulkan masih dibenarkan, selama retribusi pelayanan pasar tersebut dalam hal perjanjian sewa dan pungutan retribusi tidak mengalami penyimpangan dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2008. Sedangkan dalam realitasnya, penulis tidak menemukan hal-hal yang menyimpang dalam pengambilan retribusi ini. Pengambilan retribusi ini murni memang untuk pembangunan dan pengembangan Pasar Larangan Sidoarjo dan untuk disetor ke daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Kegunaan Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

1. Data Yang Dikumpulkan 12

2. Sumber Data 12

3. Teknik Pengumpulan Data 14

4. Teknik Analisis Data 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA (*IJARAH*) DAN PAJAK (*KHARAJ*)

A. *Ijarah*

1. Definisi Al-Ijarah (sewa-menyewa)..... 18
2. Landasan Hukum Al-Ijarah..... 21
3. Rukun Al-Ijarah 24
4. Syarat Sah Al-Ijarah 27
5. Mempercepat dan Menangguhkan upah..... 33
6. Persewaan Tanah 34
7. Sifat Akad Al-Ijarah..... 36
8. Bentuk Sewa menyewa yang dilarang dalam Islam 36
9. Pembatalan dan Berakhirnya Al-Ijarah 37
10. Pengembalian Obyek Sewa menyewa 40
11. Macam-Macam Al-Ijarah..... 41

BAB III DISKRIPSI PUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERDASARKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008 DI PASAR LARANGAN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Pasar Larangan 44

1. Profil Pasar Larangan Sidoarjo 44
2. Sasaran..... 45

B. Retribusi Pelayanan Pasar dengan Tarifnya 46

C. Praktik Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Larangan Sidoarjo 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERDASARKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008 DI PASAR LARANGAN SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Pengambilan Retribusi Pelayanan Pasar Berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2008 di Pasar Larangan Sidoarjo 56

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pungutan Retribusi Pelayanan Pasar 58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id